BAB III

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PRAKTEK

UNIKOM

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

3.1.1 Sejarah Singkat KPP Sukabumi

Dilihat dari peranan pajak dalam APBN setiap tahun selalu meningkat sehingga pemerintah khususnya jajaran Departemen Keuangan berusaha untuk menghimpun dana sebanyak-banyaknya guna membiayai pembangunan nasional. Peningkatan ini sudah barang tentu diiringi dengan pelayanan masyarakat sebaik-baiknya. Dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat wajib pajak, maka Menteri Keuangan mengambil langkah yaitu dengan merubah atau menjadikan nama Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak, dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain :

1. Kepadatan Penduduk.
2. Luas Wilayah dan potensi pajak, dll.

Kantor Pelayanan Pajak Sukabumi awalnya merupakan bagian dari Kantor Inspeksi Pajak Bogor yang membawahi 3 (tiga) Kantor Dinas Luar Tingkat I yaitu :

1.Kantor Dinas Luar Tk. I Bogor

2.Kantor Dinas Luar Tk. I Serang

3.Kantor Dinas Luar Tk. I Sukabumi

Menteri Keuangan merubah atau membentuk dari satu Kantor Inspeksi Pajak menjadi beberapa Kantor Pelayanan Pajak hal ini bisa dilihat dengan terbentuknya Kantor Pelayanan Pajak. Dalam rangka peningkatan pelayanan

kepada para Wajib Pajak, dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 276/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang "Reorganisasi dan Tata Cara Kerja Direktorat Jenderal Pajak" yang diberlakukan secara menyeluruh di wilayah Indonesia.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut sampai dengan sekarang Kantor Inspeksi Pajak Bogor telah berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang dibagi menjadi 7 (tujuh) Kantor Pelayanan Pajak yang terdiri dari :

1.Kantor Pelayanan Pajak Bogor

2.Kantor Pelayanan Pajak Serang

3.Kantor Pelayanan Pajak Sukabumi

4.Kantor Pelayanan Pajak Tangerang

5.Kantor Pelayanan Pajak Cianjur

6.Kantor Pelayanan Pajak Cibinong

7.Kantor Pelayanan Pajak Serpong

Khususnya mengenai Kantor Pelayanan Pajak Sukabumi meliputi wilayah administrasi sebagai berikut :

1.Wilayah Kota Sukabumi (7 Kecamatan)

2.Wilayah Kabupaten Sukabumi (45 Kecamatan)

3.1.2 Pembagian Administrasi Kota Sukabumi

Pembagian Administrasi Kotamadya Sukabumi, terdiri dari 7 Kecamatan antara lain:

1. Kecamatan Citamiang
2. Kecamatan Warudoyong

3. Kecamatan Gunung Puyuh
4. Kecamatan Cikole
5. Kecamatan Baros
6. Kecamatan Lembursitu
7. Kecamatan Cibeureum

3.1.3 Pembagian Administrasi Kabupaten Sukabumi

Pembagian Administrasi Kabupaten Sukabumi, terdiri dari 7 Pembantu Bupati dan 30 Kecamatan antara lain :

a. Wilayah I Pembantu Bupati Sukabumi

1. Kecamatan Sukabumi
2. Kecamatan Sukaraja
3. Kecamatan Cisaat
4. Kecamatan Kadudampit
5. Kecamatan Gegerbitung

b. Wilayah II Pembantu Bupati Cibadak

1. Kecamatan Cibadak
2. Kecamatan Cikembar
3. Kecamatan Nagrak
4. Kecamatan Cikidang

c. Wilayah III Pembantu Bupati Cicurug

1. Kecamatan Cicurug
2. Kecamatan Parungkuda
3. Kecamatan Kalapanunggal
4. Kecamatan Kabandungan

5. Kecamatan Parakan Salak
6. Kecamatan Cidahu

d. Wilayah IV Pembantu Bupati Pelabuhanratu

1. Kecamatan Pelabuhanratu
2. Kecamatan Warungkiara
3. Kecamatan Cisolok

e. Wilayah V Pembantu Bupati Jampang Tengah

1. Kecamatan Jampang Tengah
2. Kecamatan Nyalindung
3. Kecamatan Lengkong

f. Wilayah VI Pembantu Bupati Jampang Kulon

1. Kecamatan Jampang Kulon
2. Kecamatan Ciemas
3. Kecamatan Ciracap
4. Kecamatan Surade
5. Kecamatan Kalibunder

g. Wilayah VII Pembantu Bupati Sagaranten

1. Kecamatan Sagaranten
2. Kecamatan Cidolog
3. Kecamatan Pabuaran
4. Kecamatan Tegalbuled

3.2 Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak

Kantor Pelayanan Pajak mempunyai tugas kegiatan operasional pelayanan perpajakan dibidang pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan pajak tidak langsung lainnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Adapun fungsi dari Kantor Pelayanan Pajak Sukabumi adalah :

1. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalian potensi pajak serta ekstensifikasi wajib pajak.
2. Penatausahaan dan pengecekan surat pemberitahuan tahunan serta berkas wajib pajak.
3. Penatausahaan dan pengecekan surat pemberitahuan tahunan masa, serta pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak tidak langsung lainnya.
4. Penatausahaan penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan dan retribusi pajak penghasilan, pajak pertambahan, dan pajak tidak langsung lainnya.
5. Verifikasi dan penerapan sanksi perpajakan.
6. Pengurusan pemberian surat ketetapan pajak.
7. Penyuluhan dan pelayanan konsultasi perpajakan.
8. Pengurusan tatausaha dan rumah tangga Kantor Pelayanan Pajak Sukabumi.

3.3 Potensi Pajak

3.3.1 Keadaan Ekonomi Sosial dan Hal-hal yang Spesifik.

Sektor ekonomi sosial yang menonjol pada wilayah kerja KPP Sukabumi adalah Sektor Pertanian dan Perkebunan. Hal ini dapat terlihat pada tingkat masyarakat yang bekerja pada sektor tersebut yang secara rata-rata mengalami peningkatan.

3.3.2 Sektor Usaha yang Menonjol dan Potensial Mempunyai Potensi Perpajakan.

Sektor Usaha yang menonjol dan Potensial adalah Sektor Industri pengolahan (Khususnya Industri air mineral) disamping sektor lainnya seperti sektor pariwisata, sektor pertanian dan sektor perkebunan.

3.3.3 Sektor-sektor Strategis dari Wilayah yang Bersangkutan.

Sektor Strategis yang menunjang adalah sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor pariwisata dan sektor industri pengolahan air mineral.

3.3.4 Potensi yang Dapat Digali dan Kendalanya.

Potensi Fiskal yang dapat digali adalah sektor pariwisata, sektor industri pengolahan air mineral, sektor perdagangan, sektor pertanian, sektor perkebunan dan sektor jasa (khusus jasa konstruksi).

Kendala yang dihadapi kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat Wajib Pajak terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban perpajakan yang antara lain disebabkan masih kurangnya tingkat kepatuhan dari masyarakat Wajib Pajak (WP) terhadap hukum pada umumnya termasuk hukum perpajakan.

Kendala lainnya adalah karena uraian tugas pokok, uraian fungsi dan uraian jabatan pada Statuta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berlaku sekarang ini dalam hal ini status KPP belum menentukan secara tegas seksi/lembaga/unit mana yang bertanggung jawab terhadap Fungsi Pengendalian Wilayah.

3.4 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 162/KMK/1997 tanggal 10 April 1997. Kantor Pelayanan Pajak Sukabumi yang semula adalah Kantor Pelayanan Pajak tipe B berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak tipe A.

Dengan demikian Kantor Pelayanan Pajak Sukabumi dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Pajak. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Pelayanan Pajak Sukabumi dibantu oleh :

A. Kantor Penyuluhan Pajak, yang terdiri dari :
   1. Urusan Tata Usaha
   2. Kelompok Tenaga Fungsional Penyuluh Pajak

B. Sub Bagian Tata Usaha, yang terdiri dari :
   1. Urusan Tata Usaha
   2. Urusan Keuangan
   3. Urusan Rumah Tangga

C. Delapan Seksi, yang terdiri dari :
   1) Seksi Pengolahan Data dan Informasi, terdiri dari :
      - Sub data masukan dan keluaran
      - Sub seksi pengolahan data dan penyajian informasi
      - Sub seksi pengendalian potensi pajak dan ekstensifikasi pajak.

2) Seksi Tata Usaha Perpajakan, terdiri dari :

- Sub seksi pendaftaran wajib pajak
- Sub seksi surat pemberitahuan pajak
- Sub seksi ketetapan dan kearsipan wajib pajak

3) Seksi PPh Orang Pribadi, terdiri dari :

- Sub seksi pengawasan pembayaran masa PPh Orang Pribadi
- Sub seksi verifikasi PPh Orang Pribadi

4) Seksi PPh Badan, terdiri dari :

- Sub seksi pengawasan pembayaran masa PPh Badan
- Sub seksi verifikasi PPh Badan

5) Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh, terdiri dari :

- Sub seksi pengawasan pembayaran masa pemotongan/pemungutan PPh
- Sub seksi verifikasi pemotongan/pemungutan

6) Seksi PPN dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, terdiri dari :

- Sub seksi pajak pertambahan nilai industri
- Sub seksi pajak pertambahan nilai perdagangan
- Sub seksi pajak pertambahan nilai jasa dan PTLL
- Sub seksi verifikasi dan PTLL

7) Seksi Penagihan, terdiri dari :

- Sub seksi tata usaha piutang pajak
- Sub seksi penagihan

8) Seksi Penerimaan dan Keberatan, terdiri dari :

- Sub seksi tatausaha penerimaan pajak retribusi
- Sub seksi rekonsiliasi

- Sub seksi keberatan PPh
- Sub seksi keberatan PPN dan PTLL

D. Kelompok Tenaga Fungsional, yang terdiri dari :

1. Kelompok Tenaga Fungsional Verifikasi Pajak
2. Kelompok Tenaga Fungsional Pejabat Sita Pajak Negara

Struktur Organisasi Kantor Palayanan Pajak Sukabumi terdapat pada lampiran 2.

3.5 Job Description

A. Kantor Penyuluhan Pajak

Tugas :

Melakukan urusan penyuluhan dan pelayanan konsultasi di bidang perpajakan kepada masyarakat.

Fungsi :

- Penyuluhan di bidang Pajak penghasilan, Pajak pertambahan nilai, Pajak penjualan atas barang mewah, Pajak tidak langsung lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat.
- Pelayanan Konsultasi.

B. Sub Bagian Tata Usaha

Tugas :

Melajukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga.

Fungsi :

- Pengurusan tata usaha dan kepegawaian.
- Pengurusan Keuangan.
- Pengurusan Rumah Tangga dan Perlengkapan.

C. Delapan Seksi

1) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Tugas :

Melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi, penggalian potensi perpajakan serta melakukan tugas ekstensifikasi wajib pajak.

Fungsi :

- Pengumpulan data pengolahan data.
- Penggalian potensi.
- Ekstensifikasi wajib pajak.

2) Seksi Tata Usaha Perpajakan

Tugas :

Melakukan urusan tata usaha wajib pajak penerimaan dan pengecekan surat pemberitahuan serta penerbitan surat ketetapan pajak.

Fungsi :

- Pendaftaran wajib pajak penatausahaan penerimaan dan pengecekan surat pemberitahuan.
- Pengurusan kearsipan berkas wajib pajak.
- Penyimpanan penerbitan surat ketetapan pajak.

3) Seksi PPh Orang Pribadi

Tugas :

Melakukan urusan tata usaha dan pengecekan surat pemberitahuan masa, memantau dan penyusunan laporan pembayaran masa serta melakukan verifikasi atas SPT masa dan tahunan pajak panghasilan orang pribadi.

Fungsi :

- Pemantauan dan penatausahaan dan pengecekan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan orang pribadi.
- Penelitian dan penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa pajak penghasilan orang pribadi.
- Verifikasi atas surat pemberitahuan masa dan tahunan pajak penghasilan orang pribadi wajib pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukan surat pemberitahuan.
- Pengurusan fiskal luar negeri.

4) Seksi PPh Badan

Tugas :

Melakukan urusan tata usaha dan pengecekan surat pemberitahuan masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan verifikasi atau SPT masa dan tahunan pajak panghasilan badan.

Fungsi :

- Pemantauan dan penatausahaan dan pengecekan surat pemberitahuan masa pajak panghasilan badan.
- Penelaahan dan penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa pajak panghasilan pajak.
- Verifikasi atas surat pemberitahuan masa tahunan pajak penghasilan badan, wajib pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukan surat pemberitahuan.
- Pengurusan fiskal luar negeri.

5) Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh

Tugas :

Melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan surat pemberitahuan masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan verifikasi surat pemberitahuan masa serta melakukan verifikasi atas surat pemberitahuan masa dan tahunan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan.

Fungsi :

- Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa pemotongan dan penerimaan.
- Penatausahaan dan pengecekan surat pemberitahuan masa atas pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan, wajib pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukan surat pemberitahuan.

6) Seksi PPN dan Pajak Tidak Langsung Lainnya

Tugas :

Melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan surat pemberitahuan masa, memantau dan penyusunan laporan perkembangan Perusahaan Kena Pajak dan kepatuhan surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Fungsi :

- Pemantauan dan penatausahaan masa Pajak Tidak Langsung Lainnya.
- Penelaahan dan penyusunan laporan perkembangan Pengusaha Kena Pajak dan kepatuhan surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai Barang mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pengusaha Kena

Pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukan surat pemberitahuan masa.

7) Seksi Penagihan

Tugas :

Melakukan tata usaha piutang pajak dan penagihan wajib pajak.

Fungsi :

- Pemantauan piutang pajak.
- Penyimpanan surat teguran dan pengurusan penagihan paksa.

8) Seksi Penerimaan dan Keberatan

Tugas :

Melakukan urusan tata usaha penerimaan, retribusi, rekonsiliasi, pembayaran pajak, dan penyelesaian keberatan serta perselisihan pajak.

Fungsi :

- Rekonsiliasi dan pengolahan surat setoran pajak.
- Penatausahaan penerimaan pajak dan pengurusan retribusi.
- Penyelesaian keberatan pajak.
- Penyelesaian perselisihan pajak.

C. Kelompok Tenaga Fungsional, yang terdiri dari :

1. Kelompok Tenaga Fungsional Verifikasi Pajak

Tugas :

Melakukan verifikasi pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdiri dari jumlah verifikatur pajak dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tersebut dipimpin oleh Direktur Jendral.

2. Kelompok Tenaga Fungsional Pejabat Sita Pajak Negara

Tugas :

Melaksanakan penagihan pajak negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdiri dari sejumlah Tenaga Sita Pajak Negara dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok yang sesuai dengan bidang keahliannya, setiap kelompok tersebut diatas dipimpin oleh Direktur Jendral.

3.6 Yang dilakukan selama Kerja Praktek

Pada saat penulis melakukan Kerja Praktek banyak hal yang telah didapat selama Kerja Praktek di Kantor Palayanan Pajak tersebut. Penulis sedikit banyak tahu tentang pajak secara umum, tahu tentang bagaimana mengolah tentang Alat Keterangan, apa itu Bank Data, bagaimana cara kerja para pagawainya, dan seterusnya. Adapun yang penulis lakukan selama Kerja Praktek, yaitu :

- Mencatat surat masuk yang berupa laporan PPAT ke dalam agenda surat masuk.
- Merekam laporan PPAT yang masuk, ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pajak Kantor Pelayanan Pajak Sukabumi dengan menggunakan menu PTUPD
- Mengetik surat ekspedisi Wajib Pajak yang ada di luar kota untuk dikirimkan kepada KPP yang sesuai dengan alamat Wajib Pajak tersebut.

Dalam perekaman data untuk data/laporan PPAT yang ber NPWP direkam dalam SIP dengan NPWP nya (WP Dikenal), sedangkan untuk yang tidak dikenal NPWP-nya tetap direkam dalam SIP tanpa NPWP. Untuk WP yang tidak

dikenal dan beralamat diluar wilayah KPP Sukabumi setelah direkam dikirimkan ke KPP yang bersangkutan dengan menggunakan KP.PDIP 3.3 berikut KP.PDIP 3.1 nya. Untuk lebih jelas tentang bagaimana cara kerjanya dapat dibaca dan dilihat di Bab 2.6 dan untuk alur pengolahannya ada di lembar lampiran 1.

3.7 Masalah yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak

Pada Kantor Pelayanan Pajak Sukabumi masih ada masalah yang dihadapi antara lain :

1. Bank Data yang dibentuk belum bisa menampung semua bentuk data, dan minimnya konfigurasi komputer server Bank Data sehingga *user*-nya masih terbatas.
2. Alat keterangan yang selama ini direkam kurang bisa dimanfaatkan secara maksimal, masalah tersebut mengakibatkan pengguna data merasa sangat kesulitan pada saat pemanfaatan data karena masih menggunakan PTUPD yang sudah tidak sesuai dan sudah ketinggalan.
3. Tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
4. Sumber Daya Manusia yang tidak merata kemampuannya, sehingga SDM yang baik harus didistribusikan secara proposional ke seluruh seksi.

3.8 Pemecahan masalah yang harus dilakukan

Untuk mengatasi permasalahan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Sukabumi maka penulis mempunyai beberapa upaya sekiranya dapat membantu, yaitu:

1. Untuk bisa menampung semua bentuk data diperlukan suatu sistem pembentukan Bank Data yang sistematis sehingga memudahkan pemanfaatannya. Sistem yang dimaksud bisa berupa sistem manual atau sistem yang menggunakan komputer. Tetapi alangkah baiknya jika sistem Bank Data yang ada sudah terkomputerisasi.
2. Perlu diupayakan agar data yang diterima/diperoleh bisa dalam bentuk elektronik sehingga mengurangi pekerjaan perekaman dan semua elemen datanya bisa dimanfaatkan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang membayar pajak.
4. Peningkatan kualitas dan motivasi Sumber Daya Manusia yang mempertimbangkan kemampuan, jenjang pendidikan, dan faktor usia.